



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Unit I : Jalan Ki Josuto Wates, Kulon Progo, Kode Pos 55611, Telp (0274) 774535, Fax. 773916
Unit II : Jalan Terbah, Wates, Kulon Progo, Kode Pos 55611, Telp (0274) 774943
Email : pendidikan@kulonprogokab.go.id., Website : http://pendidikan.kulonprogokab.go.id.

Wates, 8-6-2018

Nomor : 421/2259
Lampiran : ---
Hal : **Himbauan Pemanfaatan Media Sosial
Bagi Aparatur Sipil Negara**


Kepada
Yth. **1. Kepala TK, SD dan SMP
2. Kepala SKB Kulon Progo**
Di tempat

Dengan hormat,

Mendasar Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 137 Tahun 2018 tentang Penyebarluasan Informasi Melalui Media Sosial Bagi Aparatur Sipil Negara, dalam rangka menjunjung tinggi Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, serta pembinaan profesi ASN yang diharapkan dapat berperan dalam membangun suasana yang kondusif di media sosial, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta pemerintahan yang sah, mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia, serta menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
2. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
3. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
4. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
5. Menggunakan sarana media sosial secara bijaksana, serta diarahkan untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Memastikan bahwa informasi yang disebarluaskan jelas sumbernya, dapat dipastikan kebenarannya, dan tidak mengandung unsur kebohongan.
7. Tidak membuat dan menyebarkan berita palsu (*hoax*), fitnah, provokasi, radikalisme, terorisme, dan pornografi melalui media sosial atau media lainnya.
8. Tidak memproduksi dan menyebarkan informasi yang memiliki muatan yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.

Apabila terdapat pelanggaran atas ketentuan tersebut di atas, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Bupati Kulon Progo (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kab. Kulon Progo
3. Kepala Dinas Kominfo Kab. Kulon Progo